



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 115
TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR
DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : bahwa Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 ;
11. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur Dan Kode Masalah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Lampiran 1 tentang Kode Wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Ketentuan Lampiran II tentang Nomenklatur dan Titelatur di lingkungan Pemerintah kabupaten Sidoarjo diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada tanggal, 2022

BUPATI SIDOARJO

TTD

KODE WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
	438	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
	438 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
	438 . 1 . 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 1	Bagian Pemerintahan
	438 . 1 . 1 . 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 3	Bagian Hukum
	438 . 1 . 1 . 4	Bagian Kerjasama
	438 . 1 . 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
	438 . 1 . 2 . 2	Bagian Administrasi Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	438 . 1 . 3	Asisten Administrasi Umum
	438 . 1 . 3 . 1	Bagian Organisasi
	438 . 1 . 3 . 2	Bagian Umum
	438 . 1 . 3 . 3	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
	438 . 1 . 3 . 4	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	438 . 2	Staf Ahli Bupati
	438 . 2 . 1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	438 . 2 . 2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	438 . 2 . 3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
	438 . 3	SEKRETARIAT DPRD
	438 . 3 . 1	Bagian Umum
	438 . 3 . 2	Bagian Program dan Keuangan
	438 . 3 . 3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
	438 . 3 . 4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	438 . 4	Inspektorat Daerah
	438 . 5	Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo
	438 . 5 . 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	438 . 5 . 1 . 1	UPTD SATUAN PENDIDIKAN
	438 . 5 . 1 . 1 . 1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
	438 . 5 . 1 . 1 . 29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;

438 . 5 . 1 . 1 . 465
 438 . 5 . 1 . 1 . 466
 438 . 5 . 1 . 1 . 467
 438 . 5 . 1 . 1 . 468

438 . 5 . 1 . 1 . 469
438 . 5 . 1 . 1 . 470
 438 . 5 . 1 . 1 . 471
 438 . 5 . 1 . 1 . 472
 438 . 5 . 1 . 1 . 473
 438 . 5 . 1 . 1 . 474
 438 . 5 . 1 . 1 . 475
 438 . 5 . 1 . 1 . 476
 438 . 5 . 1 . 1 . 477
 438 . 5 . 1 . 1 . 478
 438 . 5 . 1 . 1 . 479
 438 . 5 . 1 . 1 . 480
 438 . 5 . 1 . 1 . 481
 438 . 5 . 1 . 1 . 482
 438 . 5 . 1 . 1 . 483
 438 . 5 . 1 . 1 . 484
 438 . 5 . 1 . 1 . 485
 438 . 5 . 1 . 1 . 486
 438 . 5 . 1 . 1 . 487
 438 . 5 . 1 . 1 . 488
 438 . 5 . 1 . 1 . 489
 438 . 5 . 1 . 1 . 490

438 . 5 . 1 . 1 . 491
 438 . 5 . 1 . 1 . 492
 438 . 5 . 1 . 1 . 493
 438 . 5 . 1 . 1 . 494
 438 . 5 . 1 . 1 . 495
 438 . 5 . 1 . 1 . 496
 438 . 5 . 1 . 1 . 497
 438 . 5 . 1 . 1 . 498
 438 . 5 . 1 . 1 . 499
 438 . 5 . 1 . 1 . 500
 438 . 5 . 1 . 1 . 501
 438 . 5 . 1 . 1 . 502
 438 . 5 . 1 . 1 . 503
 438 . 5 . 1 . 1 . 504
 438 . 5 . 1 . 1 . 505
 438 . 5 . 1 . 1 . 506
 438 . 5 . 1 . 1 . 507
 438 . 5 . 1 . 1 . 508
 438 . 5 . 1 . 1 . 509
 438 . 5 . 1 . 1 . 510
 438 . 5 . 1 . 1 . 511
 438 . 5 . 1 . 1 . 512
 438 . 5 . 1 . 1 . 513
 438 . 5 . 1 . 1 . 514
 438 . 5 . 1 . 2

438 . 5 . 2

438 . 5 . 2 . 1
 438 . 5 . 2 . 1 . 1
 438 . 5 . 2 . 1 . 2
 438 . 5 . 2 . 1 . 3
 438 . 5 . 2 . 1 . 4

438 . 5 . 2 . 2

438 . 5 . 2 . 2 . 1
 438 . 5 . 2 . 2 . 2
 438 . 5 . 2 . 2 . 3
 438 . 5 . 2 . 2 . 4
 438 . 5 . 2 . 2 . 5
 438 . 5 . 2 . 2 . 6
 438 . 5 . 2 . 2 . 7
 438 . 5 . 2 . 2 . 8
 438 . 5 . 2 . 2 . 9
 438 . 5 . 2 . 2 . 10
 438 . 5 . 2 . 2 . 11
 438 . 5 . 2 . 2 . 12
 438 . 5 . 2 . 2 . 13
 438 . 5 . 2 . 2 . 14
 438 . 5 . 2 . 2 . 15

Sekolah Dasar Negeri Penatarsewu
 Sekolah Dasar Negeri Banjarasri
 Sekolah Dasar Negeri Ketegan
 Sekolah Dasar Negeri Kedungbanteng

Kecamatan Jabon

Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 1
Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 2
 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 1
 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 2
 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 3
 Sekolah Dasar Negeri Kupang
 Sekolah Dasar Negeri Kupang 3
 Sekolah Dasar Negeri Kupang 4
 Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 1
 Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 2
 Sekolah Dasar Negeri Pangreh 1
 Sekolah Dasar Negeri Pangreh 2
 Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 1
 Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 2
 Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 1
 Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 2
 Sekolah Dasar Negeri Jemirahan
 Sekolah Dasar Negeri Semambung
 Sekolah Dasar Negeri Permisian
 Sekolah Dasar Negeri Keboguyang
 Sekolah Dasar Negeri Balongtani
 Sekolah Dasar Negeri Keduncangkring

Kecamatan Porong

Sekolah Dasar Negeri Gedang 1
 Sekolah Dasar Negeri Gedang 2
 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4
 Sekolah Dasar Negeri Candipari 1
 Sekolah Dasar Negeri Candipari 2
 Sekolah Dasar Negeri Wunut 1
 Sekolah Dasar Negeri Wunut 2
 Sekolah Dasar Negeri Plumbon
 Sekolah Dasar Negeri Plumbon 2
 Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
 Sekolah Dasar Negeri Porong
 Sekolah Dasar Negeri Pamotan
 Sekolah Dasar Negeri Kedungboto
 Sekolah Dasar Negeri Kesambi
 Sekolah Dasar Negeri Lajuk
 Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo
 Sekolah Dasar Negeri Glagaharum
 Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo
 Sekolah Dasar Negeri Kebakalan
 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sedati
 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sidoarjo
 Satuan Pendidikan Non Formal -Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Tulangan

UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Sidoarjo

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

RSUD Sidoarjo
 RSUD Sidoarjo Barat
 RSUD Sidoarjo Timur
 RSUD Sukodono

PUSKESMAS

Puskesmas Sidoarjo
 Puskesmas Sekardangan
 Puskesmas Urangagung
 Puskesmas Buduran
 Puskesmas Candi
 Puskesmas Porong
 Puskesmas Kedungsolo
 Puskesmas Tanggulangin
 Puskesmas Tulangan
 Puskesmas Kepadangan
 Puskesmas Jabon
 Puskesmas Krembung
 Puskesmas Krian
 Puskesmas Prambon
 Puskesmas Tarik